



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

**PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran dan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dipandang perlu untuk menyempurnakan pengaturan tentang organisasi dan tata kerja di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - b. bahwa Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/Kep/I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan tata kerja di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan hasil Rapat Komisi tanggal 10 Februari 2014, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Merger dan Akuisisi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

5. ...

5. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
6. Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2012;
7. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/Kep/I/2013 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode 15 Januari 2013 – 15 Juli 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

BAB I
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 1

- (1) Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut KPPU adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) KPPU bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

KPPU mempunyai fungsi mengawasi dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana Pasal 2, KPPU melaksanakan tugas:

- a. pencegahan dan pengawasan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. penegakan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- c. penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham dan/atau aset, atau pembentukan usaha patungan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- d. pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan hubungan kemitraan.

Pasal...

Pasal 4

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, KPPU berwenang:

- a. melakukan pengkajian dan monitoring terhadap pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar dalam jumlah tertentu yang berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. meminta dan mendapatkan data dan informasi mengenai struktur industri dan kinerja industri dari instansi pemerintah dan/atau pelaku usaha;
- c. menetapkan sistem pelaporan terhadap kinerja industri dan/atau pelaku usaha yang dimonitor;
- d. melakukan penelitian tentang kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat; dan
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga negara dan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pencegahan dan pengawasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, KPPU berwenang:

- a. menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan investigasi dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat, pelaku usaha, atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitian;
- c. menyimpulkan hasil investigasi atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- d. memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- e. meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, ahli, atau setiap orang sebagaimana huruf d yang tidak memenuhi panggilan;
- f. meminta keterangan dari instansi Pemerintah berkaitan dengan investigasi atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- g. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna investigasi atau pemeriksaan;

h. ...

- h. memberi perintah penghentian sementara atas perjanjian dan/atau kegiatan dan/atau penyalahgunaan posisi dominan yang berdampak pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
- i. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham dan atau aset, atau pembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, KPPU berwenang:

- a. melakukan penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham dan/atau aset, atau pembentukan usaha patungan;
- b. meminta dan mendapatkan data dan informasi kepada pelaku usaha dan/atau instansi terkait tentang nilai aset atau nilai penjualan perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham dan/atau aset, atau pembentukan usaha patungan;
- c. menetapkan sistem dan tata cara pelaporan terhadap rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham dan/atau aset, atau pembentukan badan usaha patungan; dan
- d. menolak rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham dan/atau aset, atau pembentukan usaha patungan jika dalam hasil penilaiannya mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, KPPU berwenang:

- a. melakukan kajian terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. meminta data dan informasi kepada instansi atau pihak terkait tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB...

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Susunan organisasi KPPU terdiri atas:

- a. Komisioner;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Deputi Bidang Pencegahan;
- d. Deputi Bidang Penegakan Hukum;
- e. Satuan Pengawas Internal;
- f. Kantor Perwakilan Daerah;
- g. Kelompok Kerja;
- h. Kelompok Staf Ahli; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III KOMISIONER

Bagian Kesatu Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 9

- (1) Komisioner terdiri atas seorang Ketua KPPU merangkap Anggota KPPU, seorang Wakil Ketua KPPU merangkap Anggota KPPU, dan 7 (tujuh) orang Anggota KPPU yang diangkat dan diberhentikan Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua KPPU dipilih dari dan oleh Anggota KPPU dalam Rapat Komisi berdasarkan musyawarah atau suara terbanyak.

Pasal 10

Komisioner memiliki fungsi penanggung jawab yang memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KPPU.

Pasal 11

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisioner bertugas memimpin dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan:

- a. pencegahan dan pengawasan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. penegakan hukum larangan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham dan/atau aset, atau pembentukan usaha patungan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan
- d. pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian...

Bagian Kedua
Koordinasi Tugas Antar Anggota KPPU

Pasal 12

- (1) Anggota KPPU melaksanakan tugas secara kolektif kolegial dengan berdasar pada asas keadilan dan perlakuan yang sama.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan mendasar dilaksanakan melalui Rapat Komisi.

Pasal 13

- (1) Ketua dan Wakil Ketua KPPU wajib mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan tugas-tugas yang diamanatkan dalam Rapat Komisi kepada Anggota KPPU lainnya dan/atau kepada pimpinan unit-unit kerja yang berada langsung di bawah koordinasi Anggota KPPU.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua KPPU memiliki hak untuk:
 - a. memimpin Rapat Komisi dan/atau rapat-rapat lain yang bersifat koordinatif di lingkungan KPPU;
 - b. memberikan otorisasi atas dokumen resmi KPPU; dan
 - c. melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat dan pegawai KPPU.
- (3) Anggota KPPU berkewajiban untuk:
 - a. menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam Rapat Komisi dan/atau kegiatan lain di lingkungan KPPU;
 - b. bersama-sama merumuskan dan menaati keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan mendasar yang telah disepakati dalam Rapat Komisi;
 - c. mengetuai satu atau lebih bidang tugas sebagai berikut sesuai keputusan Rapat Komisi:
 - i) Bidang Kelembagaan, meliputi pengelolaan program, kegiatan dan anggaran, pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia, pembinaan Kantor Perwakilan Daerah, dan pengawasan internal;
 - ii) Bidang Hukum dan Komunikasi, meliputi pembinaan hukum, komunikasi dan hubungan masyarakat, kerjasama kelembagaan, dan pengelolaan sistem data dan informasi;
 - iii) Bidang Pencegahan, meliputi pengkajian/penelitian, evaluasi kebijakan, monitoring pelaku usaha, advokasi, dan analisis merger dan akuisisi; dan
 - iv) Bidang Penegakan Hukum, meliputi investigasi, penindakan, dan persidangan.
 - d. melaksanakan penugasan-penugasan sesuai keputusan dalam Rapat Komisi.

(4)...

- (4) Anggota KPPU sebagai Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, berhak untuk memberikan arahan dan pendampingan terhadap unit-unit kerja sebagai pelaksana tugas dan fungsi bidang sesuai Peraturan KPPU ini.

BAB IV SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 14

- (1) Sekretariat Jenderal adalah unsur penyelenggara dukungan manajemen dan administratif KPPU.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Jenderal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Komisioner.

Pasal 15

Sekretariat Jenderal mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan dukungan manajemen dan administratif di bidang pengelolaan program, kegiatan, kinerja, dan anggaran, hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama antar lembaga, organisasi, tata laksana dan sumber daya manusia, sarana prasarana dan pelayanan umum, ketatausahaan, dan pelayanan data dan informasi KPPU.

Pasal 16

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan tugas:

- a. memimpin perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program, kegiatan, kinerja, dan anggaran KPPU;
- b. memimpin pembinaan hukum, pengelolaan hubungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga di dalam negeri dan luar negeri;
- c. memimpin pembinaan dan pengelolaan organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, sarana, prasarana, pelayanan umum, dan ketatausahaan; dan
- d. memimpin pembinaan dan pengelolaan layanan data dan informasi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 17

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja sama;
- c. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan
- d. Unit Data dan Informasi.

Bagian...

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 18

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan atas program, kegiatan, kinerja, dan anggaran KPPU.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan tugas:

- a. koordinasi perencanaan, pemantauan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan atas program, kegiatan, dan kinerja KPPU;
- b. koordinasi perencanaan anggaran, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. koordinasi pelaksanaan verifikasi anggaran serta pengelolaan akuntansi keuangan; dan
- d. koordinasi pengelolaan standar mutu seluruh unit kerja KPPU.

Pasal 20

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- b. Bagian Keuangan dan Akuntansi.

Pasal 21

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan atas program, kegiatan, kinerja, dan anggaran KPPU.

Pasal 22

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan tugas:

- a. menyiapkan perencanaan dan melaksanakan pemantauan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan atas program, kegiatan, dan kinerja KPPU;
- b. menyiapkan perencanaan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penggunaan anggaran, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. menyusun standar mutu atas kegiatan dan kinerja serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pemenuhan standar mutu di KPPU.

Pasal...

Pasal 23

Bagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai fungsi melaksanakan verifikasi anggaran dan administrasi keuangan serta penyiapan dan penyusunan laporan keuangan dan akuntansi KPPU.

Pasal 24

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Keuangan dan Akuntansi menyelenggarakan tugas:

- a. pelaksanaan proses verifikasi anggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan revisi anggaran;
- c. pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran;
- d. penyelenggaraan sistem akuntansi dan neraca keuangan; dan
- e. penyiapan dan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Keempat

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama

Pasal 25

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama mempunyai fungsi koordinasi pembinaan hukum, pengelolaan hubungan masyarakat, dan pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga di dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama menyelenggarakan tugas:

- a. koordinasi pembinaan hukum;
- b. koordinasi pelaksanaan dan pengembangan strategi dan manajemen komunikasi KPPU;
- c. koordinasi pelaksanaan dan pengembangan kerjasama antar lembaga di dalam negeri; dan
- d. koordinasi pelaksanaan dan pengembangan kerjasama antar lembaga di luar negeri.

Pasal 27

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Bagian Hukum;
- b. Bagian Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Kerja Sama Dalam Negeri; dan
- d. Bagian Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 28

Bagian Hukum mempunyai fungsi melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan KPPU, konsultasi dan bantuan hukum, serta dokumentasi data dan informasi hukum.

Pasal...

Pasal 29

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Hukum menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan dan konsultasi *legal drafting* produk peraturan perundang-undangan KPPU;
- b. bantuan dan konsultasi hukum; dan
- c. pelaksanaan dokumentasi data dan informasi hukum KPPU.

Pasal 30

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi pelaksanaan dan pengembangan strategi dan manajemen komunikasi KPPU, hubungan masyarakat, dan urusan perpustakaan KPPU.

Pasal 31

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan tugas :

- a. penyiapan dan pengembangan strategi komunikasi dan publikasi KPPU;
- b. pelaksanaan dan penyampaian informasi kegiatan KPPU kepada media massa, mitra kerja, dan masyarakat serta pihak eksternal lainnya;
- c. pengelolaan komunikasi dan publikasi internal antar unit kerja KPPU;
- d. pengelolaan dan pengembangan media komunikasi dan publikasi, serta perpustakaan KPPU; dan
- e. pendokumentasian kegiatan, bahan, dan hasil publikasi KPPU.

Pasal 32

Bagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai fungsi pelaksanaan dan pengembangan kerjasama antara KPPU dengan lembaga-lembaga dalam wilayah Republik Indonesia.

Pasal 33

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Kerja Sama Dalam Negeri menyelenggarakan tugas:

- a. perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan kerja sama antara KPPU dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam wilayah Republik Indonesia;
- b. pengelolaan komunikasi antara KPPU dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam wilayah Republik Indonesia; dan
- c. pengelolaan dan pengembangan *database* dan dokumentasi kerjasama antar lembaga dalam wilayah Republik Indonesia.

Pasal...

Pasal 34

Bagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai fungsi pelaksanaan dan pengembangan kerjasama antara KPPU dengan lembaga-lembaga di luar wilayah Republik Indonesia.

Pasal 35

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan tugas:

- a. perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan kerja sama antara KPPU dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah di luar wilayah Republik Indonesia;
- b. pengelolaan komunikasi antara KPPU dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah di luar wilayah Republik Indonesia; dan
- c. pengelolaan dan pengembangan *database* dan dokumentasi kerjasama antar lembaga di luar wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kelima

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pasal 36

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi koordinasi pengelolaan dan pengembangan organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana dan pelayanan umum, serta ketatausahaan KPPU.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan tugas:

- a. koordinasi pengelolaan dan pengembangan sistem organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. koordinasi perumusan dan pengelolaan nilai-nilai dasar dan budaya kerja KPPU;
- c. koordinasi pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan pegawai; koordinasi pengelolaan sarana prasarana serta keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja (K3); dan
- d. koordinasi pelayanan ketatausahaan bagi pimpinan dan seluruh unit kerja KPPU.

Pasal 38

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Kesejahteraan Pegawai;
- c. Bagian Umum; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal...

Pasal 39

Bagian Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi melaksanakan dan mengembangkan sistem pengelolaan organisasi dan tata laksana, serta sumber daya manusia KPPU.

Pasal 40

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Organisasi dan Perencanaan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan analisis, evaluasi dan pengembangan organisasi dan standarisasi tata laksana serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
- b. penyusunan perencanaan kebutuhan dan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia KPPU;
- c. penyiapan perumusan, sosialisasi, dan internalisasi nilai-nilai dasar dan budaya kerja KPPU; dan
- d. pengelolaan sistem informasi kepegawaian.

Pasal 41

Bagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengembangan, dan fasilitasi kesejahteraan pegawai.

Pasal 42

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan tugas:

- a. fasilitasi dan penatausahaan hak-hak kepegawaian dan standarisasi fasilitas kerja dan kedinasan;
- b. pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- d. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai;
- e. pengelolaan kesehatan kerja dari aspek pegawai; dan
- f. pelaksanaan kegiatan antar unit kerja dan antar pegawai di KPPU.

Pasal 43

Bagian Umum mempunyai fungsi pengelolaan sarana dan prasarana KPPU.

Pasal 44

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Umum menyelenggarakan tugas:

- a. pelaksanaan urusan pengadaan barang dan jasa KPPU;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan Barang Milik Negara sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c. pengelolaan keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja dari aspek sarana dan prasarana; dan
- d. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum serta administrasi perjalanan dinas luar negeri.

Pasal...

Pasal 45

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana; dan
- c. Sub Bagian Rumah Tangga.

Pasal 46

Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pengadaan barang dan jasa;
- b. melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa; dan
- c. menyusun laporan hasil pengadaan barang dan jasa.

Pasal 47

Sub Bagian Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, dan
- b. pengembangan sarana dan prasarana KPPU;
- c. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, dan penghapusan Barang Milik Negara; dan
- d. melaksanakan pengelolaan keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja bagi seluruh unit kerja dan pegawai KPPU.

Pasal 48

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan pelayanan operasional umum;
- b. pengelolaan dan penyiapan peralatan dan keperluan untuk kegiatan operasional KPPU; dan
- c. melaksanakan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 49

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan ketatausahaan KPPU.

Pasal 50

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan tugas:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kegiatan protokoler Komisioner;
- b. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kegiatan protokoler Sekretaris Jenderal dan Deputi; dan
- c. mengelola dan mengembangkan tata naskah dinas, tata persuratan, dan kearsipan.

Pasal 51

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal;
- c. Sub Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Pencegahan; dan
- d. Sub Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Penegakan Hukum.

Pasal...

Pasal 52

Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas:

- a. penatausahaan administrasi dan distribusi surat, dokumen, naskah dinas, dan kearsipan Komisioner;
- b. penatausahaan anggaran dan kegiatan Komisioner; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan kegiatan protokoler Komisioner.

Pasal 53

Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal mempunyai tugas:

- a. penatausahaan administrasi dan distribusi surat, dokumen, naskah dinas, dan kearsipan Sekretaris Jenderal;
- b. penatausahaan anggaran dan kegiatan Sekretaris Jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan kegiatan protokoler Sekretaris Jenderal.

Pasal 54

Sub Bagian Tata Usaha Deputy Bidang Pencegahan mempunyai tugas:

- a. penatausahaan administrasi dan distribusi surat, dokumen, naskah dinas, dan kearsipan Deputy Pencegahan;
- b. penatausahaan anggaran dan kegiatan Deputy Pencegahan; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan kegiatan protokoler Deputy Pencegahan.

Pasal 55

Sub Bagian Tata Usaha Deputy Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas:

- a. penatausahaan administrasi dan distribusi surat, dokumen, naskah dinas, dan kearsipan Deputy Penegakan Hukum;
- b. penatausahaan anggaran dan kegiatan Deputy Penegakan Hukum; dan
- c. melaksanakan urusan rumah tangga dan kegiatan protokoler Deputy Penegakan Hukum.

Bagian Keenam

Unit Data dan Informasi

Pasal 56

- (1) Unit Data dan Informasi adalah unit kerja yang melaksanakan pengelolaan data dan informasi KPPU yang berkedudukan di bawah Sekretaris Jenderal.
- (2) Unit Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Unit Data dan Informasi.
- (3) Kepala Unit Data dan Informasi merupakan jabatan setingkat Kepala Bagian.

Pasal...

Pasal 57

Unit Data dan Informasi mempunyai fungsi melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem data dan informasi sehingga dapat digunakan dan diakses oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPPU sesuai hak dan peruntukannya.

Pasal 58

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Unit Data dan Informasi menyelenggarakan tugas:

- a. pengumpulan dan penyusunan data dan informasi KPPU ke dalam suatu basis data dan informasi yang terintegrasi;
- b. pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan sistem informasi; dan
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem atau aplikasi basis data dan informasi.

BAB V

DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Fungsi dan Tugas

Pasal 59

- (1) Deputi Bidang Pencegahan adalah unsur penyelenggara teknis dibidang pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi Pencegahan.
- (3) Deputi Bidang Pencegahan membawahi dan mengkoordinasikan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti dan Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Deputi Pencegahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Komisioner.

Pasal 60

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai fungsi memimpin pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 61

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan tugas:

- a. memimpin perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengkajian/penelitian, monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, dan advokasi/internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;

b. ...

- c. memimpin perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan analisis atas rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham dan aset, dan/atau pembentukan usaha patungan;
- d. memimpin pengelolaan basis data ekonomi, industri dan perdagangan; dan
- e. memimpin evaluasi dan pengembangan sistem prosedur, metode, dan instrumen dalam rangka optimalisasi pengawasan dan pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 62

Deputi Bidang Pencegahan terdiri atas:

- a. Direktorat Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi; dan
- b. Direktorat Merger.

Bagian Ketiga
Direktorat Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi

Pasal 63

Direktorat Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan kegiatan pengkajian/penelitian, monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, dan advokasi/internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.

Pasal 64

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Direktorat Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi menyelenggarakan tugas:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengkajian/penelitian, monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan dan advokasi/internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
- b. koordinasi pengelolaan basis data industri, ekonomi, dan perdagangan;
- c. koordinasi evaluasi dan pengembangan sistem prosedur, metode, dan instrumen dalam rangka optimalisasi pengawasan dan pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengkajian/penelitian, monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan dan advokasi/internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
- e. pengelolaan basis data industri, ekonomi, dan perdagangan; dan

f. ...

- f. evaluasi dan pengembangan sistem prosedur, metode, dan instrumen dalam rangka optimalisasi pengawasan dan pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 65

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat dibentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Satuan Tugas.
- (3) Jumlah Satuan Tugas dan keanggotaannya ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputy Pencegahan.

Bagian Keempat
Direktorat Merger

Pasal 66

Direktorat Merger mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan monitoring dan analisis atas rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham atau aset, dan/atau pembentukan usaha patungan.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Direktorat Merger menyelenggarakan tugas:

- a. koordinasi pelaksanaan monitoring aktivitas badan usaha;
- b. koordinasi penerimaan notifikasi dari badan usaha;
- c. koordinasi penelitian/analisis dan perumusan rekomendasi; dan
- d. koordinasi pengembangan sistem prosedur, metode, dan instrumen guna meningkatkan kualitas analisis atas rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham atau aset, dan/atau pembentukan usaha patungan.

Pasal 68

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat dibentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Satuan Tugas.
- (3) Jumlah Satuan Tugas dan anggotanya ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Satuan Tugas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputy Pencegahan.

BAB VI
DEPUTI BIDANG PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 69

- (1) Deputi Bidang Penegakan Hukum adalah unsur penyelenggara teknis dibidang penegakan hukum persaingan usaha.
- (2) Deputi Bidang Penegakan Hukum dipimpin oleh Deputi Penegakan Hukum.
- (3) Deputi Bidang Penegakan Hukum membawahi dan mengkoordinasikan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa/Investigator dan Kelompok Jabatan Fungsional Panitera.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Deputi Penegakan Hukum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Komisioner.

Pasal 70

Deputi Bidang Penegakan Hukum mempunyai fungsi memimpin pelaksanaan dukungan teknis di bidang penegakan hukum persaingan usaha.

Pasal 71

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Deputi Bidang Penegakan Hukum menyelenggarakan tugas:

- a. memimpin perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penerimaan dan klarifikasi serta kegiatan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat dan/atau dugaan pelanggaran pelaksanaan hubungan kemitraan;
- b. memimpin penetapan usulan perkara inisiatif berdasarkan hasil pengkajian/penelitian, monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, dan/atau analisis penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham dan/atau aset, atau pembentukan usaha patungan;
- c. memimpin perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pemberkasan, gelar laporan, penuntutan, litigasi, eksekusi, dan monitoring pelaksanaan Putusan KPPU; dan
- d. memimpin perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan persidangan Majelis Komisi dan urusan kepaniteraan.

Bagian...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 72

Deputi Bidang Penegakan Hukum terdiri atas:

- a. Direktorat Investigasi;
- b. Direktorat Penindakan; dan
- c. Direktorat Persidangan.

Bagian Ketiga
Direktorat Investigasi

Pasal 73

Direktorat Investigasi mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan penerimaan dan klarifikasi laporan serta penyelidikan terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat dan/atau dugaan pelanggaran pelaksanaan hubungan kemitraan.

Pasal 74

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Direktorat Investigasi menyelenggarakan tugas :

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan penerimaan dan klarifikasi laporan dari masyarakat;
- b. koordinasi perumusan usulan perkara inisiatif berdasarkan hasil pengkajian/penelitian, monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, dan/atau analisis penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham dan/atau aset, atau pembentukan usaha patungan;
- c. koordinasi pelaksanaan penyelidikan baik yang berasal dari laporan masyarakat maupun usulan perkara inisiatif; dan
- d. koordinasi pengembangan sistem prosedur, metode, dan instrumen terkait kegiatan penerimaan dan klarifikasi laporan serta penyelidikan.

Pasal 75

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat dibentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Satuan Tugas.
- (3) Jumlah Satuan Tugas dan anggotanya ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Satuan Tugas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi Penegakan Hukum.

Bagian Keempat
Direktorat Penindakan

Pasal 76

Direktorat Penindakan mempunyai fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberkasan, gelar perkara, penuntutan, litigasi, eksekusi, dan monitoring pelaksanaan Putusan KPPU.

Pasal 77

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Direktorat Penindakan menyelenggarakan tugas:

- a. koordinasi pelaksanaan pemberkasan perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat;
- b. koordinasi pelaksanaan gelar perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat;
- c. koordinasi penyiapan dan pelaksanaan penuntutan perkara dugaan pelanggaran persaingan yang sehat;
- d. koordinasi pelaksanaan litigasi;
- e. koordinasi pelaksanaan eksekusi;
- f. koordinasi monitoring pelaksanaan Putusan KPPU; dan
- g. koordinasi pengembangan sistem prosedur, metode, dan instrumen terkait kegiatan penindakan dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha.

Pasal 78

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dibentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Satuan Tugas.
- (3) Jumlah Satuan Tugas dan anggotanya ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Satuan Tugas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi Penegakan Hukum.

Bagian Kelima
Direktorat Persidangan

Pasal 79

Direktorat Persidangan mempunyai fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan persidangan Majelis Komisi dan pembinaan urusan kepaniteraan.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Direktorat Persidangan menyelenggarakan tugas:

- a. koordinasi pelaksanaan persidangan Majelis Komisi terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat;
- b. koordinasi pembinaan dan pelaksanaan urusan kepaniteraan; dan

- c. koordinasi pengembangan sistem prosedur, metode, dan instrumen terkait kegiatan persidangan dan kepaniteraaran dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha.

Pasal 81

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dapat dibentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Satuan Tugas.
- (3) Jumlah Satuan Tugas dan anggotanya ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Satuan Tugas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi Penegakan Hukum.

BAB VII SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 82

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas dalam lingkup KPPU yang kedudukannya berada di bawah Komisioner.
- (2) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (3) Kepala Satuan Pengawas Internal merupakan jabatan setingkat Kepala Biro atau Direktur.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Internal membawahi dan mengkoordinasikan tugas Kelompok Jabatan Auditor.
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Satuan Pengawas Internal bertanggungjawab kepada Komisioner, sedangkan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 83

Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi memimpin pelaksanaan pemantauan dan pengawasan internal atas aspek kinerja dan keuangan dalam lingkup KPPU.

Pasal 84

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Satuan Pengawas Internal menjalankan tugas:

- a. perumusan kebijakan pengawasan internal;
- b. pelaksanaan teknis operasional pengawasan internal;
- c. analisis kinerja unit kerja;
- e. pengembangan sistem prosedur, metode, dan instrumen pemantauan dan pengawasan internal; dan
- f. pelaporan dan perumusan rekomendasi hasil pemantauan dan pengawasan internal.

Pasal 85

- (1) Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dapat dibentuk Satuan Tugas.

(2)...

- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Satuan Tugas.
- (3) Jumlah Satuan Tugas dan keanggotaannya ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Satuan Tugas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan Pengawas Internal.

BAB VIII KANTOR PERWAKILAN DAERAH

Bagian Kesatu Fungsi dan Tugas

Pasal 86

- (1) Kantor Perwakilan Daerah merupakan unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas pokok dan wewenang Komisioner atas suatu wilayah kerja tertentu.
- (2) Kantor Perwakilan Daerah berkedudukan di kota provinsi.
- (3) Kantor Perwakilan Daerah dipimpin oleh Kepala Kantor Perwakilan Daerah.
- (4) Kepala Perwakilan Daerah merupakan jabatan setingkat Kepala Biro atau Direktur.
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Kantor Perwakilan Daerah bertanggungjawab kepada Komisioner, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 87

Kantor Perwakilan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan dukungan administratif dan teknis pada bidang pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam wilayah kerjanya.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Kantor Perwakilan Daerah menjalankan fungsi:

- a. koordinasi pengelolaan keuangan, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dalam lingkup Kantor Perwakilan Daerah;
- b. koordinasi pelaksanaan pengkajian/penelitian, monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan, pengawasan pelaksanaan hubungan kemitraan, dan internalisasi nilai persaingan usaha yang sehat dalam wilayah kerjanya;
- c. koordinasi pelaksanaan penerimaan dan klarifikasi laporan, serta investigasi terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat dan/atau dugaan pelanggaran pelaksanaan hubungan kemitraan dalam wilayah kerjanya;
- d. koordinasi perbantuan pelaksanaan persidangan majelis terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam wilayah kerjanya;

e. ...

- e. koordinasi pelaksanaan tugas litigasi, eksekusi, dan monitoring pelaksanaan Putusan KPPU dalam wilayah kerjanya;
- f. koordinasi pengelolaan data ekonomi, industri, dan perdagangan dalam wilayah kerjanya; dan
- g. koordinasi pelaksanaan tugas dan pelaporan kepada Sekretaris Jenderal atau Deputi Pencegahan atau Deputi Penegakan Hukum.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 89

Kantor Perwakilan Daerah terdiri atas:

- a. Bagian Pencegahan;
- b. Bagian Penegakan Hukum; dan
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Bagian Pencegahan

Pasal 90

Bagian Pencegahan mempunyai fungsi menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengawasan dan pencegahan.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bagian Pencegahan menjalankan tugas persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengkajian/penelitian, monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan, pengawasan pelaksanaan hubungan kemitraan, dan internalisasi nilai persaingan usaha yang sehat dalam wilayah kerjanya.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Bagian Pencegahan menjalankan tugas:

- a. persiapan dan pelaksanaan pengkajian/penelitian dalam wilayah kerjanya;
- b. persiapan dan pelaksanaan monitoring pelaku usaha dalam wilayah kerjanya; dan
- c. persiapan dan pelaksanaan internalisasi nilai persaingan usaha yang sehat dalam wilayah kerjanya.

Bagian Keempat
Bagian Penegakan Hukum

Pasal 93

Bagian Penegakan Hukum mempunyai fungsi melaksanakan administrasi penerimaan laporan dan klarifikasi laporan, serta menyelidiki dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam wilayah kerjanya.

Pasal...

Pasal 94

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Bagian Penegakan Hukum menjalankan tugas:

- a. pelaksanaan penerimaan dan klarifikasi laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat;
- b. pelaksanaan investigasi terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat; dan
- c. perbantuan pelaksanaan persidangan majelis terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam wilayah kerjanya.

Bagian Kelima
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 95

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan kerumahtanggaan Kantor Perwakilan Daerah, serta urusan hubungan masyarakat dan kerjasama kelembagaan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 96

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Sub Bagian Tata Usaha menjalankan tugas:

- a. penyiapan rencana program dan anggaran Kantor Perwakilan Daerah;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan kerumahtanggaan Kantor Perwakilan Daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan hubungan dengan masyarakat dan media massa di daerah, serta kerjasama kelembagaan; dan
- d. penyiapan laporan kinerja dan keuangan Kantor Perwakilan Daerah.

BAB IX
KELOMPOK KERJA

Pasal 97

Kelompok Kerja adalah unsur pendukung Komisioner yang terdiri dari individu-individu yang berpengalaman dan ahli (profesional) sesuai bidang masing-masing yang diperlukan dalam menangani perkara tertentu dan dalam waktu tertentu.

Pasal 98

Tugas Kelompok Kerja adalah memberikan masukan sesuai dengan bidang keahliannya kepada Komisioner dalam menangani perkara tertentu.

BAB X KELOMPOK STAF AHLI

Pasal 99

Kelompok Staf Ahli adalah unsur pendukung Komisioner yang terdiri dari individu-individu yang ahli dan berpengalaman di bidang hukum, bidang ekonomi, dan atau bidang lainnya yang ditunjuk untuk memberikan masukan dan pertimbangan hukum, ekonomi, atau bidang lainnya terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU.

Pasal 100

Tugas Kelompok Staf Ahli adalah memberikan masukan sesuai dengan bidang keahliannya kepada Komisioner dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU.

BAB XI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 101

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Pengangkatan dan penetapan tenaga fungsional ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
- (5) Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja bersama dalam Satuan Tugas atau bekerja secara individual sesuai penugasan dari Deputi Pencegahan atau Deputi Penegakan Hukum atau Kepala Satuan Pengawas Internal.

Pasal 102

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) terdiri dari:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa/ Investigator;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Panitera; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 103

Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai fungsi melaksanakan teknis operasional pengkajian/penelitian pada Deputi Bidang Pencegahan.

Pasal...

Pasal 104

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana Pasal 103, Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan rencana kerja dalam rangka pengkajian/penelitian di bidang hukum, ekonomi, dan industri;
- b. penyiapan naskah dinas dan dokumen dalam rangka pengkajian/penelitian di bidang hukum, ekonomi, dan industri;
- c. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dalam rangka pengkajian/penelitian di bidang hukum, ekonomi, dan industri;
- d. pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka pengkajian/penelitian di bidang hukum, ekonomi, dan industri;
- e. perumusan kesimpulan dan rekomendasi;
- f. penyusunan hasil pengkajian/penelitian; dan
- g. pemaparan dan publikasi hasil pengkajian/penelitian.

Pasal 105

Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan mempunyai fungsi melaksanakan teknis operasional monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, dan advokasi pada Deputy Bidang Pencegahan.

Pasal 106

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana Pasal 105, Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan rencana kerja dalam rangka monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, dan advokasi/internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
- b. penyiapan naskah dinas dan dokumen dalam rangka monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, dan advokasi/internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
- c. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dalam rangka monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan, dan advokasi/internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
- d. pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, dan advokasi;
- e. perumusan kesimpulan dan rekomendasi dalam rangka monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan, dan pengawasan pelaksanaan kemitraan;
- f. penyusunan bahan-bahan sosialisasi dalam rangka advokasi/internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat; dan

g. ...

- g. penyusunan dan pelaporan hasil monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, dan advokasi/internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.

Pasal 107

Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa/Investigator mempunyai fungsi melaksanakan teknis operasional penerimaan dan klarifikasi laporan, penyelidikan, pemberkasan, penuntutan, litigasi, eksekusi, dan monitoring pelaksanaan Putusan KPPU pada Deputi Bidang Penegakan Hukum.

Pasal 108

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana Pasal 107, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa/Investigator menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan rencana kerja dalam rangka penerimaan dan klarifikasi laporan, penyelidikan, pemberkasan, penuntutan, litigasi, eksekusi, dan monitoring pelaksanaan Putusan KPPU;
- b. penyiapan naskah dinas dan dokumen dalam rangka penerimaan dan klarifikasi laporan, penyelidikan, pemberkasan, penuntutan, litigasi, eksekusi, dan monitoring pelaksanaan Putusan KPPU;
- c. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dalam rangka penerimaan dan klarifikasi laporan, penyelidikan, pemberkasan, penuntutan, litigasi, eksekusi, dan monitoring pelaksanaan Putusan KPPU;
- d. pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka penerimaan dan klarifikasi laporan, penyelidikan, pemberkasan;
- e. pemberkasan, penuntutan, litigasi, eksekusi, dan monitoring pelaksanaan Putusan KPPU;
- f. pelaksanaan penerimaan dan klarifikasi laporan, penyelidikan, pemberkasan, penuntutan, litigasi, eksekusi, dan monitoring pelaksanaan Putusan KPPU; dan
- g. pelaporan hasil penerimaan dan klarifikasi laporan, penyelidikan, pemberkasan, penuntutan, litigasi, eksekusi, dan monitoring pelaksanaan Putusan KPPU.

Pasal 109

Kelompok Jabatan Fungsional Panitera mempunyai fungsi melaksanakan urusan teknis kepaniteraan pada persidangan Majelis Komisi yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Kelompok Jabatan Fungsional Panitera menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dalam rangka persidangan Majelis Komisi;
- b. pencatatan proses persidangan Majelis Komisi;

c. ...

- c. penyiapan naskah dinas dan dokumen dalam rangka persidangan Majelis Komisi;
- d. pengelolaan dokumen perkara dan pengarsipan dokumen hasil pemeriksaan alat bukti;
- e. membantu Majelis Komisi dalam penyusunan konsep keputusan Majelis Komisi; dan
- f. pengelolaan dan pengarsipan Putusan KPPU.

Pasal 111

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai fungsi pelaksanaan teknis operasional pemeriksaan dan pemantauan internal KPPU yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Pengawasan Internal.

Pasal 112

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Kelompok Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan rencana kerja dalam rangka pemeriksaan dan pemantauan internal;
- b. penyiapan naskah dinas dan dokumen dalam rangka pemeriksaan dan pemantauan internal;
- c. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dalam rangka pemeriksaan dan pemantauan internal;
- d. pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka pemeriksaan dan pemantauan internal;
- e. pelaksanaan pemeriksaan dan pemantauan internal;
- f. penyusunan hasil pemeriksaan dan pemantauan internal; dan
- g. pelaporan hasil pemeriksaan dan pemantauan internal.

BAB XII TATA KERJA

Pasal 113

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan efisiensi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi.
- (2) Pedoman tata kerja dan uraian pekerjaan seluruh jabatan di lingkungan KPPU diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

Pada saat Peraturan KPPU ini mulai berlaku, maka Keputusan Nomor 04/Kep/I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan KPPU ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan KPPU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 10 Februari 2014

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

